



**NOTA KESEPAKATAN (MoA)
ANTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVA MEDAN
DAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU NURUL ILMI MEDAN
TENTANG
IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
PROGRAM ASISTENSI MENGAJAR**

NOMOR : D.1/003.X/2022

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tiga Bulan Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di **TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU NURUL ILMI MEDAN**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Khairuddin Lubis, M.Pd, M.A** : Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Al Washliyah Medan, Berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja, No. 10, Medan Amplas, Medan Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Agama Islam Universitas Al Washliyah Medan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Susiah Amni, M.A** : Kepala Sekolah TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU NURUL ILMI MEDAN yang berkedudukan di Jalan Kolam No. 1 Komplek Kampus UMA, Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20223, dalam

hal ini bertindak untuk dan atas TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU NURUL ILMI MEDAN selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Memperhatikan:

Memorandum of Agreement (MoA) antara **FAI UNIVA MEDAN** dengan **TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU NURUL ILMI MEDAN, Nomor: D.1/003.X/2022 Pada Tanggal 3 Oktober 2022**, Maka para pihak mengikat diri dalam suatu kesepakatan dengan ketentuan berikut.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kesepakatan ini diadakan dalam rangka implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dengan kegiatan Asistensi Mengajar.
2. Kesepakatan ini bertujuan untuk memajukan pendidikan dan pengembangan potensi sumberdaya manusia (SDM) dalam upaya peningkatan pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup pelaksanaan perjanjian kerja sama ini adalah kegiatan asistensi mengajar yaitu kegiatan pendidikan dan pengajaran dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).

PASAL 3

KEWAJIBAN DAN HAK

Kewajiban dan hak setiap pihak tercantum dengan rinci dan akan diatur dalam perjanjian tersendiri atau dilanjutkan di surat perjanjian kerjasama program studi.

PASAL 4

BENTUK DAN PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dikoordinir oleh institusi sebagai berikut:
 - a. Fakultas Agama Islam Universitas Al Washliyah Medan, bertindak untuk dan atas nama Universitas Al Washliyah Medan.
 - b. Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Nurul Ilmi Medan, bertindak untuk dan atas nama **TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU NURUL ILMI MEDAN**.
2. Hal-hal lain terkait rincian teknis pelaksanaan kegiatan dijabarkan di dalam dokumen *Implementing Arrangement* (IA) yang dibahas dan disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 5

PENYELENGGARAAN KESEPAKATAN

1. Proses administrasi dan keuangan dilaksanakan oleh pihak pertama dan kedua sesuai dengan pola prosedur, mekanisme yang disepakati kedua belah pihak yang diatur dalam perjanjian tersendiri.
2. Penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jenis kegiatan serta atas kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 6 MASA BERLAKU

1. Perjanjian kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani, dalam jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya kesepakatan dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu tiga bulan sebelumnya.
3. Kesepakatan ini dapat berakhir atau batas dengan sendirinya apabila ada ketentuan undang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerjasama ini.


PASAL 7 LAIN-LAIN


1. Hal-hal yang belum diatur atau tercakup dalam ketentuan kesepakatan ini, akan diatur secara kesepakatan tersendiri dengan persetujuan kedua belah pihak secara tertulis.
2. Kesepakatan ini dibuat rangkap dua, masing-masing PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerima satu lembar, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Kesepakatan bersama ini dibuat untuk dipahami dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Dibuat dan ditandatangani : Medan

Pada hari, tanggal : 3 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA

Dr. Khairuddin Lubis, M.Pd, M.A

PIHAK KEDUA

Susiah Amni, M.A